



WALIKOTA BLITAR

PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR

NOMOR 6 TAHUN 2017

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM RASKIN DAERAH

KOTA BLITAR TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang : a. bahwa guna merealisasikan komitmen Pemerintah dalam pemenuhan hak dan sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sebagai salah satu program perlindungan sosial, dan sekaligus sebagai tindaklanjut atas Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, maka Pemerintah Kota Blitar melaksanakan Program Raskin Daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Blitar Tahun Anggaran 2017 untuk diberikan secara Gratis kepada Keluarga Penerima Manfaat di wilayah Kota Blitar yang tidak tercover melalui Program Bantuan Sosial (Pangan) Secara Non Tunai dari Pemerintah Pusat ;
- b. bahwa dalam rangka peningkatan efektifitas, ketertiban administrasi dan untuk menjamin kelancaran pelaksanaan Program Raskin Daerah Kota Blitar Tahun 2017, maka diperlukan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Raskin Daerah Kota Blitar Tahun Anggaran 2017 ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Walikota Blitar tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Raskin Daerah Kota Blitar Tahun Anggaran 2017;

- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) Tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
3. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
4. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) ;
5. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
6. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235) ;

7. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) ;
8. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Ketahanan Pangan Dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
13. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15

Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 299);

14. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655) ;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
16. Peraturan Menteri Sosial Nomor 24 Tahun 2013 tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan ;
17. Keputusan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Nomor 29 Tahun 2014 tentang Tim Koordinasi Raskin Pusat;
18. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 6 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 ;
19. Peraturan Walikota Blitar Nomor 1 Tahun 2011 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Blitar ;
20. Peraturan Walikota Blitar Nomor 85 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM RASKIN DAERAH KOTA BLITAR TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Blitar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Blitar.
3. Walikota adalah Walikota Blitar.
4. Program Raskin Daerah adalah program pemberian beras secara Gratis yang diperuntukkan bagi Keluarga Penerima Manfaat meliputi keluarga miskin dan fakir miskin di Kota Blitar yang dilaksanakan melalui kegiatan Fasilitasi Pemberian Raskin Daerah dalam rangka untuk mendukung Program Bantuan Sosial (Pangan) Secara Non Tunai dari Pemerintah Pusat.
5. Penerima Manfaat Raskin Daerah adalah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kelurahan yang berhak menerima Raskin Daerah dan terdaftar dalam Daftar Penerima Manfaat (DPM) dan/atau Berita Acara Hasil Musyawarah Kelurahan (*Muskel*) yang selanjutnya ditetapkan melalui Keputusan Camat dan Keputusan Walikota Blitar.
6. Pelaksana Distribusi adalah Satuan Petugas di Kelurahan/Kecamatan yang ditetapkan oleh Lurah/Camat.
7. Titik Distribusi (TD) adalah tempat penyerahan beras Raskin Daerah dari Pemerintah Kota Blitar melalui Dinas Sosial Kota Blitar kepada Pelaksana Distribusi di Kelurahan/Kecamatan.
8. Musyawarah Kelurahan (*Muskel*) adalah forum pertemuan di tingkat Kelurahan sebagai sarana untuk menetapkan penerima manfaat yang memang teridentifikasi berhak menerima beras Raskin Daerah, dengan melibatkan Aparat Kelurahan, LPMK, perwakilan tokoh masyarakat, RT/RW, perwakilan keluarga miskin dan fakir miskin calon penerima manfaat.
9. Musyawarah Kecamatan (*Muscam*) adalah forum pertemuan di tingkat Kecamatan sebagai sarana untuk melakukan koordinasi penyesuaian pagu dengan tidak mengubah (*menambah*) jumlah pagu penerima manfaat di wilayah Kecamatan, yang dilaksanakan dengan melibatkan Camat, Lurah, TKSK, perwakilan tokoh masyarakat, perwakilan RT/RW dan aparat/instansi/ lembaga terkait lainnya.

Pasal 2

- (1) Pelaksanaan Program Raskin Daerah Kota Blitar tahun 2017 dilaksanakan sesuai dengan Petunjuk Teknis Pelaksanaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.

(2) Contoh format untuk pelaksanaan Program Raskin Daerah Kota Blitar tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.

Pasal 3

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Raskin Daerah Kota Blitar tahun 2017 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, digunakan sebagai pedoman teknis dalam pelaksanaan penyaluran Raskin Daerah Kota Blitar oleh Tim Pelaksana dan Koordinasi Raskin Daerah Tingkat Kota, Dinas Sosial Kota Blitar selaku pengelola program, dan Pelaksana Distribusi di Kecamatan/Kelurahan se Kota Blitar serta Instansi/Lembaga terkait lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar

Pada tanggal : 3 Januari 2017

WALIKOTA BLITAR

Ttd.

MUH. SAMANHUDI ANWAR

Diundangkan di Blitar

pada tanggal 3 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR

Ttd.

Rudy Wijonarko

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2017 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI,


Juari
Pembina Tingkat I
NIP. 19651204 198603 1 006